

SKRIPSI
ANALISIS IJARAH TERHADAP LAYANAN JASA SEWA WIFI
DI DESA LERO KABUPATEN PINRANG



OLEH

IYAN ASMARA
NIM. 18.2200.072

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2024

**ANALISIS IJARAH TERHADAP LAYANAN JASA SEWA WIFI
DI DESA LERO KABUPATEN PINRANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Ujian Skripsi

OLEH

IYAN ASMARA

NIM. 18.2200.072

PAREPARE

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Ijarah Terhadap Layanan Jasa Sewa-
Menyewa Alat Wifi Di Desa Lero Kabupaten
Pinrang
Nama Mahasiswa : Iyan Asmara
Nim : 18.2200.072
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSHI IAIN Parepare
Nomor : 2345 Tahun 2021

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama : Dr. Agus Muchsin, M.Ag. (.....) 
NIP : 197311242000031002
Pembimbing Pemdamping : Dr. Andi Bahri S., ME., M.Fil.I. (.....) 
NIP : 197811012009121003

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



M. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Ijarah Terhadap Layanan Jasa Sewa-
Menyewa Alat Wifi Di Desa Lero Kabupaten
Pinrang

Nama Mahasiswa : Iyan Asmara

NIM : 18.2200.072

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam


Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSHI IAIN Parepare
Nomor : 2345 Tahun 2021

Tanggal Kelulusan : 18 Juli 2024

Disahkan oleh Komis Penguji

Dr. Agus Muchsin, M.Ag. (Ketua) (...)

Dr. Andi Bahri S., ME., M.Fil.l. (Sekertaris) (...)

Dr. Hj. Muliati, M.Ag. (Anggota) (...)

Rustam Magun Pihahulan S.HI., M.H. (Anggota) (...)

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt., berkat hidayah, taufik dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tulisan ini dengan judul “Analisis Ijarah Terhadap Layanan Jasa Sewa-Menyewa Alat Wifi Di Desa Lero Kabupaten Pinrang” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan yang dihadapi, sehingga masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Namun, penulis masih bisa menyelesaikan skripsi ini dengan banyak dorongan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi baik dalam arahan, bimbingan, serta doa.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Agus Muchsin, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Andi Bahri S., ME., M.Fil.I selaku pembimbing II, yang senantiasa bersedia memberikan bantuan dan bimbingannya serta meluangkan waktunya kepada penulis ucapkan banyak-banyak terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hannani, M.Ag., sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola Pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana yang diharapkan.
2. Dr. Rahmawati, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam beserta Sekretaris, Ketua Prodi dan Staf atas atas pengabdianya dalam menciptakan suasana Pendidikan yang positif bagi seluruh mahasiswa Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam.

3. Rustam Magun Pikahulan, S.HI., M.H. selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah atas masukan dan bimbingannya selama penulis dibangku perkuliahan hingga saat ini, dan telah menciptakan suasana pendidikan yang baik bagi seluruh mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu untuk mendidik penulis selama belajar di kampus IAIN Parepare.
5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Pinrang yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian skripsi.
7. Kepada para informan di Desa Lero yang sempat meluangkan waktunya untuk memberikan informasi kepada penulis.
8. Kepada teman-teman seperjuangan Program studi Hukum Ekonomi Syariah, seperjuangan KPM dan PPL, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah telah memberikan kenangan dan juga memberikan dukungan moral kepada penulis.

Sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Ujung Lero, 10 Januari 2024

Penyusun,



IYAN ASMARA
NIM. 18.2200.072

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Iyan Asmara
NIM : 18.2200.072
Tempat/Tgl. Lahir : Ujung lero, 14 Januari 1998
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Program studi : Hukum Ekonomi Islam
Judul skripsi : Analisis Ijarah Terhadap Layanan Jasa Sewa-Menyewa Alat Wifi Di Desa Lero Kabupaten Pinrang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya yang bersangkutan diatas. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia melakukan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Ujung Lero, 10 Januari 2024

Penyusun,




IYAN ASMARA
NIM: 18.2200.072

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Kegunaan Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	6
B. Tinjauan Teoritis.....	9
1. Teori Ijarah	9
2. Teori Wanprestasi dalam Hukum Islam	24
C. Tinjauan Konseptual.....	28
D. Kerangka Pikir.....	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	30
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	31
C. Fokus Penelitian	31
D. Jenis dan Sumber Data	32
E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data	33

F. Uji Keabsahan Data	35
G. Teknik Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Analisis Ijarah Terhadap Sistem Upah Jasa Sewa Menyewa Wifi Di Desa Lero Kabupaten Pinrang.....	39
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Sewa Menyewa Wifi Di Desa Lero Kabupaten Pinrang.....	50
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Jasa Sewa Menyewa Wifi Di Desa Lero.....	57
BAB V PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	



DAFTAR GAMBAR

NO	Judul Gambar	Halaman
1	Kerangka Pikir	29
2	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

NO	Judul Lampiran
1	Surat Izin Meneliti dari Kampus
2	Surat Izin Penelitian dari PEMDA
3	Surat Keterangan Penelitian
4	Surat Keterangan Selesai Meneliti
5	Instrumen Wawancara
6	Dokumentasi
7	Biodata Penulis

ABSTRAK

IYAN ASMARA, Analisis Ijarah Terhadap Layanan Jasa Sewa-Menyewa Alat Wifi Di Desa Lero Kabupaten Pinrang. (dibimbing oleh: Agus Muhscin dan Andi Bahri)

Ijarah merupakan suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan perniagaan. Akad ijarah adalah salah satu bentuk kegiatan muamalah yang banyak dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup, akad ijarah dapat dikatakan sebagai akad yang menjual belikan antara manfaat barang dengan sejumlah imbalan uang. Tujuan akad ijarah dari pihak penyewa adalah pemanfaatan fungsi barang secara optimal, sedangkan dari pihak yang menyewakan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari barang atau jasa yang disewa.

Tujuan penelitian yaitu mendeskripsikan analisis ijarah terhadap sistem upah jasa sewa menyewa wifi di Desa Lero kabupaten pinrang, mendeskripsikan tinjauan hukum islam terhadap akad sewa menyewa wifi serta mendeskripsikan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap penyelesaian wanprestasi jasa sewa menyewa wifi Di Desa Lero.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, dengan menggunakan pendekatan normatif sosiologis dan penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian mengemukakan : 1) analisis ijarah terhadap sistem upah jasa sewa menyewa *wifi* berasarkan kesepakatan antara pelanggan dan pemilik jasa sewa menyewa *wifi*, kesepakatan termasuk dalam akad ijarah wadiah, yaitu perjanjian penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu. 2) sistem sewa menyewa *wifi* di Desa Lero telah sesuai dengan hukum Islam menggunakan akad secara lisan, dengan lafal yang sederhana dan menjelaskan kepada pelanggan sesuai dengan apa yang diperlukan. Jika dilihat dari syarat dalam metode pengembalian hukum dari sisi *'Urf* maka sewa menyewa *wifi* yang dilakukan masyarakat Lero telah sesuai dengan hukum Islam karena ketentuan sewa menyewa telah memenuhi syarat hukum Islam. 3) penyelesaian wanprestasi dalam sewa menyewa yang dilakukan oleh kedua belah pihak sudah menemukan kesepakatan yakni dengan jalan perdamaian (*shulhu*) dan telah sesuai dengan hukum islam, karena pemilik usaha bersedia dan bertanggungjawab mengganti alat wifi yang rusak.

Kata Kunci: Akad Ijarah, *Wifi*, Hukum Islam

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia tidak lepas dari peraturan hukum. Landasan hukum yang mengatur hubungan antara hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat disebut muamalah. Tidak dipungkiri bahwa manusia diciptakan oleh Allah di muka bumi untuk menjalankan kewajiban dan memenuhi kebutuhan hidupnya, baik itu tentang masalah duniawi. Dalam masalah duniawi manusia tidak dapat memenuhi kehidupan tanpa adanya interaksi antara sesama manusia dan lingkungannya. Sebagai agama yang sempurna Islam mengatur agar terjadi keselarasan dan keteraturan antara manusia satu dengan yang lainnya. Ruang lingkup fiqh muamalah adalah ruang lingkup muamalah yang bersifat adabiyah adalah *ijab* dan *qabul*, saling meridhoi, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban.¹

Islam menerapkan aturan-aturan bagi manusia untuk menjalankan aktivitasnya dengan membatasi aturan yang ada agar terhindar dari kemudharatan dan memberikan kemaslahatan bagi manusia salah satunya adalah sewa-menyewa atau ijarah. Ijarah merupakan suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan perniagaan. Akad ijarah adalah salah satu bentuk kegiatan muamalah yang banyak dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup, akad ijarah dapat dikatakan sebagai akad yang menjual belikan antara manfaat barang dengan sejumlah imbalan uang. Tujuan akad ijarah dari pihak penyewa adalah pemanfaatan fungsi barang secara optimal, sedangkan dari pihak yang menyewakan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari barang atau jasa yang disewa.

¹ Kumarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 7.

Sewa-menyewa dilakukan dengan saling memberikan manfaat sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Selain itu juga harus dilandasi dengan kerelaan sesama pihak. Praktik sewa-menyewa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat banyak sekali jenis dan macamnya yang akhirnya biasa menimbulkan persoalan-persoalan didalamnya baik dari segi akad, syarat-syarat, rukun, atau salah satunya sewa-menyewa dengan menggunakan uang muka atau urbun dalam Islam.

Perkembangan zaman yang sangat pesat sampai sekarang ini bisa dilihat dari berkembang teknologi yang sangat pesat seperti penyewaan wifi merupakan peluang bisnis yang sangat menjanjikan. Seperti kegiatan sewa-menyewa yang terjadi di masyarakat modern pada saat ini yaitu sewa-menyewa wifi yang disediakan oleh kiko net merupakan contoh penyewaan pemasangan wifi yang terjadi di desa ujung lero kabupaten pinrang. Pada awal sewa-menyewa yang dilakukan oleh kiko net yaitu pada saat menggunakan wifi sebagian pelanggan complain terkait sinyal yang jelek. Dalam bisnis pelayanan alat wifi terjadi tidak jelasnya akad yang digunakan dalam penyewaan alat wifi tersebut, yaitu tidak adanya perjanjian kecepatan internet tidak stabil dan tidak adanya perjanjian di awal akad.

Pada saat ada kerusakan alat wifi atau sinyal hilang sebagian pelanggan melakukan complain kepada pengusaha tersebut. Pengusaha atau penyedia wifi mengatakan bahwasannya akan segera diperbaiki, tetapi setelah melakukan complain ke pihak penyedia pelayanan wifi tersebut, tidak ada tindakan sama sekali meskipun pelanggan masih melakukan complain lagi terhadap jasa pelayanan wifi. Pemilik wifi memberikan solusi seperti mengganti perangkat yang mengalami kerusakan. Hal ini mengakibatkan apabila pelanggan mengalami kerusakan alat wifi, maka pelanggan harus mengganti kerusakan tersebut. Pada awal kesempatan telah dijelaskan apabila ada

kerusakan alat maka pelanggan yang harus menggantinya. Pada awalnya pelanggan tidak mau mengganti kerusakan perangkat tersebut namun setelah berjalan beberapa hari pelanggan mau tidak mau harus membeli perangkat yang mengalami kerusakan sesuai yang ditentukan pengusaha karena kebutuhan pokok. Mengapa demikian karena hanya ada satu pihak penyedia penyewaan alat wifi yang ada di daerah tersebut. Berdasarkan penjelasan yang ada disini menandakan bahwa kaidah fikih muamalah tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis hendak melakukan penelitian lebih mendalam tentang akad layanan jasa sewa wifi dan penyelesaiannya dalam sewa-menyewa wifi untuk menuangkannya kedalam sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “**Analisis Ijarah Terhadap Pelayanan Jasa Sewa-menyewa Wifi Di Desa Lero Kabupaten Pinrang**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirinci rumusan masalah sebagai berikut

1. Bagaimana analisis ijarah terhadap sistem upah jasa sewa menyewa wifi di Desa Lero kabupaten pinrang?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap akad sewa menyewa wifi di Desa Lero Kabupaten Pinrang?
3. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap penyelesaian wanprestasi jasa sewa menyewa wifi Di Desa Lero?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana analisis ijarah terhadap sistem upah jasa sewa menyewa wifi di Desa Lero kabupaten pinrang.
2. Untuk mendeskripsikan Bagamana tinjauan hukum islam terhadap akad sewa menyewa wifi di Desa Lero Kabupaten Pinrang.
3. Untuk mendeskripsikan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap penyelesaian wanprestasi jasa sewa menyewa wifi Di Desa Lero.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka penelitian ini dapat memberikan kegunaan seperti berikut;

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca, dalam arti hasil penelitian ini dapat menambah bahan pustaka yang sudah ada, baik sebagai pelengkap maupun bahan perbandingan sehingga dapat memberikan wawasan lebih luas yang mengenai bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pelayanan Jasa Sewa-menyewa Wifi Di Desa Lero Kabupaten Pinrang.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi kepada pihak yang berkepentingan bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pelayanan Jasa Sewa-menyewa Wifi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Pembahasan yang dilakukan dalam penelitian ini merujuk pada penelitian-penelitian sebelumnya. Pada bagian ini akan dipaparkan penelitian terdahulu yang sejenis dengan penelitian ini;

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Tiara, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Tahun 2019. *“Perjanjian Berlangganan Multimedia Dengan Televisi Berbayar Satelit Transvision Menurut Hukum Perikatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”*. Penelitian ini menganalisis mengenai metode perjanjian baku dalam perjanjian berlangganan multimedia dengan televisi berbayar satelit transvision dan mengetahui prosedur penyelesaian sengketa yang dilakukan atau ditempuh terhadap wanprestasi dalam perjanjian berlangganan multimedia dengan televisi berbayar satelit transvision. Aspek pembeda dengan skripsi ini adalah peneliti menganalisis mengenai dari sisi hukum Islamnya serta mengenai penyelesaian masalah dari sewa-menyewa alat wifi.
2. Skripsi yang ditulis oleh Mahmudi Saifulloh, Fakultas Hukum Ekonomi Syariah Tahun 2018. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Wifi “Anton Wifi” Di Desa Singgahan Kecamatan Pulang Kabupaten Ponorogo”*. Penelitian ini mendeskripsikan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap sewa-menyewa alat Wifi di desa singgahan kecamatan pulung Kabupaten Ponorogo”. Penelitian ini mendeskripsikan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap akad sewa-menyewa alat wifi di desa Singgahan Kecamatan pulung

Kabupaten Ponorogo dan mendeskripsikan tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian wanprestasi di persewaan alat wifi di desa singgahan kecamatan pulung kabupaten ponorogo.

3. Skripsi yang ditulis oleh Indra Prasta, Fakultas Hukum Ekonomi Syariah 2017. *“Persepsi Komsumen Terhadap Kontrak Baku Pada Perusahaan Jasa Telekomunikasi Internet Berlangganan (Studi Kasus Komsumen Berlangganan Jasa Telekomunikasi di Desa Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)”*. Skripsi ini membahas mengenai perjanjian yang dilakukan pihak penyedia jaringan internet pada TV kabel yang kurang dipahami oleh pengguna dan dianalisis dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan komsumen terkait adanya kenaikan tarif yang signifikan. Aspek pembeda dalam penelitian ini adalah penulis meninjau berdasarkan bagaimana penyelesaian masalah terkait sewa-menyewa alat wifi.
4. Skripsi yang ditulis oleh Salsabila Syahrима, Fakultas Hukum Ekonomi Syariah tahun 2022 berjudul *“Analisis Wanprestasi Dalam Kontrak Wifi Dan Tv Kabel Indihome Ditinjau Fatwa Mui No. 112/Dsnmui/Ix/2017 Tentang Akad Ijarah (Studi Kasus Pt. Telkom Kabupaten Aceh Tengah Takengon)”*.² Pada kontrak berlangganan ini memiliki syarat dan ketentuan yang wajib untuk disepakati oleh pihak pelanggan yang sudah ditentukan dalam bentuk perjanjian baku yang telah disediakan pihak perusahaan. Perjanjian baku dibuat dalam bentuk formulir oleh pihak penyedia jasa tanpa memberikan kebebasan kepada pihak pelanggan untuk sekedar bernegosiasi mengenai

²Syahrима, Salsabila. *Analisis Wanprestasi Dalam Kontrak Wifi dan TV Kabel Indihome Ditinjau dari Fatwa MUI No. 112/DSNMUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah (Studi Kasus PT. TELKOM Kabupaten Aceh Tengah Takengon)*. Diss. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2022.

ketentuan dan syarat berlangganan. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa ketidakjelasan mengenai pemberlakuan sanksi yang diberikan pelanggan, dimana apabila pelanggan berhenti atau tidak konsisten untuk memberlakukan perjanjian sesuai dengan waktu diperjanjikan berturut-turut. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam ketentuan kontrak WIFI dan TV Kabel Indihome ini terdapat wanprestasi yaitu pelanggan yang berhenti berlangganan yang tidak sesuai dalam kontrak untuk wajib berlangganan 1 (satu) tahun setelah pemasangan, pelanggan yang melakukan reseller jaringan atau menjual kembali jaringan kepada pihak lain menggunakan radio tembak, pelanggan telat membayar tagihan bulanan atau tidak membayar tagihan bulanan, peran teknisi yang datang tidak tepat waktu saat terjadi gangguan pada alamat pelanggan dan adanya kenaikan tagihan yang ditetapkan tanpa adanya informasi sebelumnya. Dalam penerapan dilapangan terjadinya suatu ketidakjelasan terkait pentingnya suatu kontrak untuk dipatuhi dan apabila terjadinya wanprestasi akan ditegaskan suatu sanksi yang sudah ditetapkan dan segala sesuai perubahan terkait penambahan tagihan harus memberitahukan suatu informasi kepada setiap pelanggan agar tidak terjadinya suatu kesalahpahaman. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang layanan sewa menyewa.

5. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ikshan Saputra tahun 2021, berjudul *“Analisis Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Sewa-menyewa TV Kabel Bengkulu Vision”*.³

³Saputra, Ikshan M. *Analisis Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Sewa-menyewa TV Kabel Bengkulu Vision*. Diss. IAIN Bengkulu, 2021.

Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa pelanggan maupun pihak Bengkulu Vision telah mengetahui dan memahami tata cara berlangganan Bengkulu Vision mulai dari mendaftar, melakukan pembayaran, macam-macam jenis paket dan jaringan, serta pelayanan yang diberikan, namun keluhan terhadap Bengkulu Vision pelanggan kurang mengetahui hal-hal yang harus dilakukan, selanjutnya praktik sewa-menyewa tersebut telah memenuhi syarat sewa-menyewa dalam hukum islam dan Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen karena ma"qud alaih (objek sewa) tidak termasuk kedalam objek sewa ijarah yang cacat, namun gangguan tersebut diluar jangkauan manusia. perbedaan penelitian terdahulu terletak pada perlindungan konsumen yang diatur dalam Undang-undang No.8 tahun 1999 dan penelitian yang akan dilakukan akan berfokus pada ijarah atau sewa menyewa. Seangkan persamaannya terletak pada jenis penelitian yang digunakan dalam mengelolah data yaitu kualitatif.

B. Tinjauan Teoritis

Penelitian ini akan menggunakan suatu bangunan kerangka teoritis atau konsep – konsep yang menjadi grandteori dalam menganalisis permasalahan yang akan diteliti untuk menjawab permasalahan penelitian yang telah dibangun sebelumnya. Adapun tinjauan teori yang digunakan adalah:

1. Teori Ijarah

a. Pengertian sewa menyewa (*Ijarah*)

Pengertian Ijarah secara etimologi berasal dari kata “*ajara-ya jiru*” yang berarti upah yang diberikan dari sebuah pekerjaan sebagai

imbalan.⁴Sedangkan menurut istilah *ijarah* adalah suatu akad yang dapat diambil manfaatnya dengan jalan perubahan.⁵Dalam mendefenisikan sewa-menyewa para ulama berbeda-beda pendapat antara lain sebagai berikut:

- 1) Menurut Hanafiyah, *ijarah* adalah suatu akad atas kemanfaatan dengan pengganti.
- 2) Menurut Malikiyah dan Hanabilah, *ijarah* adalah menjadikan milik dari suatu kemanfaatan yang mubah dengan pengganti dalam waktu tertentu.
- 3) Menurut Syafi'iyah, *ijarah* adalah suatu akad atas kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau diperbolehkan dengan imbalan tertentu.
- 4) Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie, *ijarah* adalah akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.⁶

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *ijarah* adalah suatu akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu, melalui pembayaran upah sewa barang tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang yang telah disewakan. Apabila akad *ijarah* telah berlangsung pihak penyewa sudah bisa mengambil manfaatnya dan pemilik barang tersebut juga berhak mengambil imbalan.⁷

⁴ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Cet. 3; Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018),h. 101.

⁵ Yadi Janwari, *Fiqh Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 88.

⁶ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 85.

⁷Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Cet. 3:Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 153.

b. Dasar hukum sewa-menyewa (*ijarah*)

Dalil Al-Qur'an

Sewa di syariatkan berdasarkan Al-Quran dan As-sunnah, *ijarah* sebagai suatu transaksi yang sifatnya saling tolong-menolong. Menurut firman Allah, yang menjadikan landasan dari *ijarah* adalah sebagai berikut: Q.S Al-Qasas/28:26.

قَالَتْ أَحَدُهُمَا يَأْتِيهِ اسْتَأْجَرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَأْجَرْتِ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Terjemahnya:

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), Karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang Kuat lagi dapat dipercaya".⁸

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa jika ingin anak-anak disusui oleh orang lain, maka pekerjaan ini tidak berdosa asalkan kita membayar upah pekerjaan tersebut. Jika dipahami lebih mendalam tentang ayat ini mengisyaratkan kebolehan untuk menyewa jasa orang lain dalam melakukan suatu pekerjaan yang kita butuhkan.

1) Landasan Ijma'

Disamping Al-Qur'an dan As-sunnah, dasar hukum *ijarah* adalah ijma'. Para ulama bersepakat tentang kebolehan melakukan *ijarah*. Tujuan disyariatkannya sewa-menyewa adalah untuk memberikan pemahaman kepada manusia dalam kehidupan mereka. Tidak dapat dipungkiri untuk sekarang ini manusia sangat membutuhkan akad ini dan dengan diperbolehkannya *ijarah* maka seseorang yang tidak mempunyai perubahan

⁸Kementrian Agama, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009), h. 483

bisa memakai jasa serta memanfaatkan benda yang dapat memudahkan setiap aktifitasnya, dengan memberikan upah berupa uang sewa yang telah disetujui bersama tanpa harus membeli barang atau jasa tersebut serta dengan adanya transaksi sewa-menyewa kedua belah pihak yang melakukan transaksi dapat memperoleh manfaat maupun dalam bentuk imbalan.⁹ Berdasarkan tiga dasar hukum *ijarah* di atas ditegaskan bahwa hukum sewa-menyewa diperbolehkan dalam islam asalkan sesuai dengan ketentuan syara.

c. Rukun dan syarat-syarat sewa-menyewa (*ijarah*)

1) Rukun sewa-menyewa (*ijarah*)

Rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi dalam melakukan suatu perbuatan atau ibadah. Rukun dari sewa-menyewa itu sendiri adalah akad atau perjanjian atas suatu transaksi antara kedua belah pihak. Apabila rukun tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut batal atau tidak sah menurut hukum, begitu juga dalam melakukan akad sewa-menyewa. Adapun rukun *ijarah* sebagai berikut:

a) *Aqid* (Dua orang yang berakad)

Aqid adalah transaksi sewa-menyewa yang dilakukan oleh dua orang yang berakad yakni *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang akan menyewa). Kedua belah pihak yang akan melakukan akad harus orang yang mengerti hukum dan dapat membedakan mana yang baik dan buruk serta telah *baligh*. Dan apabila ada salah satu pihak yang menuntut

⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Cet. 1; Bogor: Kencana, 2003), h. 217.

untuk menyewakan barangnya, maka sewa-menyewa tersebut dinyatakan batal.

b) *Sighat* (Ijab dan qabul)

Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah satu seseorang yang berakad dengan mendeskripsikan kemauan dalam melakukan akad. *Qabul* merupakan jawaban yang keluar dari pihak yang lain setelah adanya *ijab* untuk mengutarakan persetujuan. Jadi *ijab* dan *qabul* ialah suatu pernyataan antara kedua belah pihak dalam melakukan sewa-menyewa barang atau benda.

c) *Ujrah* (Sewa atau imbalan)

Ujrah adalah uang sewa atau imbalan atas penggunaan manfaat barang tersebut. Pada dasarnya *ujrah* diberikan pada saat melakukan akad sebagaimana dalam transaksi jual beli. Diwajibkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak dalam akad sewa-menyewa.

d. Ma'jur (Manfaat atau objek sewa-menyewa)

Ma'jur adalah suatu manfaat dari perbuatan atau benda yang dijadikan objek sewa-menyewa. Apabila objek *ijarah* berupa manfaat suatu perbuatan maka dikatakan upah-mengupah sedangkan apabila objek *ijarah* berupa manfaat harta benda maka disebut sewa-menyewa. Adapun beberapa syarat manfaat atau objek *ijarah* sebagai berikut:

- a) Barang yang disewakan dapat diambil manfaatnya dan sesuai kegunaanya.
- b) Barang tersebut dapat diserahkan terimakan.
- c) Barang yang disewakan diwajibkan kekal zatnya.

- d) Barang yang disewa ialah boleh menurut syara' dan tidak dilarang atau diharamkan.¹⁰

b. Rukun dan Syarat Ijarah

Dalam konteks fiqh, ada beberapa ketentuan yang berkaitan dengan ijarah, ketentuan fiqh yang paling utama berkaitan erat dengan implementasi ijarah dalam lembaga keuangan syariah adalah rukun dan syarat ijarah. Rukun Ijarah Menurut Hanafiyah, rukun dan syarat ijarah hanya ada satu, yaitu ijab dan qabul, yaitu pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan. Sedangkan menurut para Ulama, rukun ijarah terdiri dari:

1. Aqid (pihak-pihak yang berakad) Aqid yaitu pihak yang melakukan akad yakni pihak yang menyewa maupun pengguna jasa (musta'jir) dan pihak yang menyewakan atau pemberi jasa (mu'ajjir). Ma'qud alaih objek akad ijarah, yakni Manfaat barang dan sewa, atau manfaat jasa dan upah. Disyaratkan musta'jir dan mu'ajjir adalah baligh, berakal, cakap melakukan tasharuf (mengendalikan harta), dan saling meridhai. Jika salah seorang yang berakal itu gila atau anak kecil yang belum mampu membedakan baik dan buruk, maka akad menjadi tidak sah.
2. Shighat (ijab dan qabul) Shighat ijarah, yaitu suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa Ijab dan Qabul adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad ijarah. 66 Sewa-menyewa itu terjadi dan sah apabila ada ijab dan qabul, baik dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk pernyataan lainnya yang menunjukkan adanya persetujuan

¹⁰ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 101.

antara kedua belah pihak dalam melakukan sewa- menyewa. Shighat ijab dan qabul adalah suatu ungkapan antara dua orang yang menyewakan suatu barang atau benda. Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari seseorang yang berakad yang menggambarkan kemauannya dalam mengadakan akad, siapa saja yang memulai. Sedangkan qabul adalah jawaban (pihak) yang lain sesudah adanya ijab, dan untuk menerangkan persetujuannya.

3. Ujrah (Upah) Upah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagaipembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.
4. Manfaat Manfaat dari objek yang di ijarahkan harus sesuatu yang dibolehkan agama (mutaqawwimah). Di antara cara untuk mengetahui ma`qud alaih (barang) adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika ijarah atas pekerjaan atau jasa seseorang. Semua harta benda boleh diakadkan ijarah diatasnya, kecuali yang memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a) Manfaat dari objek akad sewa-menyewa harus diketahui secara jelas.
 - b) Objek ijarahdapat diserahterimakan dan dimanfaatkan secara langsung dan tidak mengandung cacat yang menghalangi fungsinya.
 - c) Objek ijarah dan manfaatnya tidak bertentangan dengan Hukum Syara'.
 - d) Objek yang disewakan adalah manfaat langsung dari sebuah benda.

- e) Harta benda yang menjadi objek akad ijarah haruslah harta benda yang bersifat *istya'mali*, yakni harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang kali tanpa mengakibatkan kerusakan zat dan pengurangan sifatnya.

Syarat Ijarah Menurut M. Ali Hasan syarat-syarat ijarah adalah :

1. Syarat bagi kedua orang yang berakad adalah telah baligh dan berakal (Mazhab Syafi'I dan Hambali). Berbeda dengan Mazhab Hanafi dan Maliki bahwa orang yang melakukan akad tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah *mumayyiz* pun boleh melakukan akad ijarah dengan ketentuan telah disetujui oleh walinya.
 2. Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad ijarah, apabila salah satu pihak melakukan akad karena terpaksa, maka tidak sah hukumnya.
 3. Manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan nantinya.
 4. Objek ijarah itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu ulama fiqih sepakat mengatakan bahwa tidak boleh menyewa sesuatu yang tidak dapat diserahkan, dimanfaatkan langsung oleh penyewa.
 5. Objek ijarah itu sesuatu yang diharamkan oleh syara'. Ulama fiqih sependapat bahwa tidak boleh menggaji tukang sihir, tidak boleh menyewa orang untuk membunuh, tidak boleh menyewakan rumah untuk
- c. Macam-macam Ijarah

Ijarah terbagi menjadi 2 macam :

- a) Ijarah atas Manfaat, disebut juga sewa-menyewa. Dalam ijarah bagian pertama ini, objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda. Al-Ijarah yang bersifat manfaat, umpamanya adalah sewa-menyewa rumah, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang diperbolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para ulama fiqih sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa-menyewa.
- b) Ijarah atas pekerjaan, disebut juga dengan upahmengupah. Dalam ijarah bagian ke-dua ini, objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang. AlIjarah yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan pekerjaan. Al-Ijarah seperti ini, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas seperti buruh bangunan, buruh pabrik,dan tukang salon. Al-Ijarah atas pekerjaan biasaya bersifat pribadi seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga.

Kedua bentuk ijarah terhadap pekerjaan ini menurut para ulama fiqih diperbolehkan. Berakhirnya Akad Ijarah Setiap transaksi dalam ijarah tentunya ada batas waktu yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak, keduanya harus menepati perjanjian yang sudah di sepakati, tidak saling menambah dan mengurangi waktu yang di tentukan. Ulama fikih berpendapat bahwa berakhirnya akad ijarah adalah sebagai berikut:

- a) Tenggang waktu yang disepakati dalam akad sudah berakhir. Apabila yang disewakan tanah pertanian, rumah, pertokoan, tanah pekebunan, maka semua barang sewaan tersebut dalam harus dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu jasa seseorang, maka ia segera di bayar upahnya.

- b) Objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang dijahitkan hilang.
- c) Menurut ulama Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad karena akad ijarah, menurut mereka tidak bisa di wariskan. Akan tetapi menurut jumhur ulama, akad ijarah tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang bertransaksi, karena manfaat menurut mereka bisa diwariskan dan ijarah sama dengan jual beli, yaitu mengikuti kedua belah pihak yang berakad.
- d) Menurut ulama Hanafiyah, apabila ada masalah dari salah satu pihak, seperti rumah yang di sewakan di sita negara karena terkait dengan utang yang banyak, maka transaksi ijarah batal.

Masalah-masalah yang dapat membatalkan transaksi ijarah menurut ulama Hanafiyah adalah salah satu pihak bangkrut, dan berpindah tempatnya penyewa, suatu contoh apabila ada seseorang di bayar untuk menggali atau ngebor air di bawah tanah, sebelum pekerjaannya selesai, penduduk desa itu pindah ke desa lain. beda dengan jumhur ulama, masalah yang bisa membatalkan transaksi ijarah hanyalah objeknya mengandung cacat atau manfaat yang dimaksud tidak ada atau hilang, seperti kebakaran dan terjadi banjir besar.

d. Sifat sewa-menyewa (*Ijarah*)

1) Sifat sewa-menyewa (*ijarah*)

Menurut jumhur ulama berpendapat bahwa sewa-menyewa ialah akad yang lazim dan tidak bisa dibatalkan, kecuali adanya sesuatu hal yang merusak pemenuhannya seperti tidak adanya manfaat.

Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, sewa-menyewa merupakan akad yang lazim berdasarkan firman Allah Swt: Yang bisa dibatalkan. Pembatalan tersebut berhubungan dengan asalnya, bukan berdasarkan pada pemenuhan akad.

Berdasarkan dua pandangan ulama diatas, menurut jumhur ulama bahwa sewa-menyewa tidak batal, akan tetapi dialihkan kepada ahli warisnya. Adapun menurut ulama Hanafiyah sewa-menyewa batal apabila meninggalnya salah seorang yang akadnya tidak bisa dialihkan kepada ahli warisnya.

e. Macam-macam sewa-menyewa (*ijarah*)

Menurut objeknya macam-macam sewa-menyewa, ulama fiqh membagi menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Sewa-menyewa yang bersifat manfaat, dalam sewa-menyewa bagian ini menjadi yang pertama ini, objek akadnya merupakan manfaat dari suatu benda. Menyewa dengan memanfaatkan benda yang kelihatan dan dapat dirasa, seperti menyewa sebagian tanah, atau sebuah rumah yang telah jelas untuk ditempati dan lain-lain. Akad *ijarah* diperbolehkan atas manfaat yang mubah, adapun manfaat yang diharamkan maka tidak dapat disewakan dikarenakan barangnya diharamkan. Dengan begitu tidak boleh mengambil manfaatnya.
- 2) Sewa-menyewa yang bersifat pekerjaan, yaitu dengan mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Menurut ulama fiqh, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas seperti, tukang jahit, buruh pabrik dan tukang bangunan. Hukum

sewa-menyewa atas pekerjaan (upah-mengupah) adalah suatu akad *ijarah* untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Ijarah semacam ini diperbolehkan dengan syarat dan ketentuan, perbuatan tersebut harus jelas jangka waktunya dan harus jelas jenis pekerjaannya.¹¹

1) Hak dan kewajiban para pihak

Hubungan yang terjadi antara para pihak merupakan hubungan timbal balik. Hal tersebut dilakukan agar dalam transaksi sewa-menyewa yang dilakukan oleh kedua belah pihak tdk terjadi kesalahpahaman. Jadi dalam melakukan akad perlu diperhatikan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dalam akad ini.

a. Hak dan kewajiban pihak yang menyewakan

- a) Memperjelas barang yang akan disewakan layak untuk digunakan.
- b) Berhak memberikan barang yang akan disewakan dan memberi izin pemanfaatan barang tersebut kepada pihak penyewa.
- c) Berkewajiban menerima pembayaran sewa barang sesuai dengan harga yang telah disepakati pada saat melakukan akad sewa-menyewa.
- d) Bertanggung jawab atas kerusakan barang yang disewakan yang bukan kesalahan dari pihak penyewa dalam menggunakan barang tersebut.
- e) Memberi kenyamanan kepada pihak penyewa dari barang yang disewa selama sewa-menyewa itu berlangsung.

¹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), h.

b. Hak dan kewajiban pihak yang menyewa

- a) Berhak membayar sewa barang sesuai dengan harga yang telah disetujui ketika melakukan akad sewa-menyewa.
- b) Berkewajiban menerima dan memanfaatkan barang yang disewa sesuai dengan kesepakatan pada saat akad.
- c) Bertanggung jawab apabila ada kerusakan barang yang disewa dikarenakan kesalahan pihak penyewa.
- d) Menggunakan barang yang disewa sesuai dengan kegunaan barang tersebut serta menjaga barang tersebut dari kerusakan.
- e) Berkewajiban mengembalikan barang yang disewa setelah waktu sewa selesai atau ada sesuatu sebab yang menyebabkan penyewaan selesai.¹²

c. Berakhirnya akad sewa-menyewa (*Ijarah*)

Adapun hal-hal yang menyebabkan berakhirnya akad sewa-menyewa, sebagai berikut:

- 1) Menurut Hanafiyah, akad sewa-menyewa akan berakhir apabila ada salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Berbeda dengan Jumhur ulama, akad tidak berakhir (batal) dikarenakan manfaat dapat diwariskan.
- 2) Menurut Hanafiyah, apabila ada uzur seperti rumah disita, maka akad dinyatakan berakhir. Sedangkan Jumhur ulama, uzur yang membatalkan sewa-menyewa itu apabila objeknya mengalami cacat atau manfaatnya hilang seperti kebakaran dan dilanda banjir.

¹²Much. Nurachmad, *Buku Pintar Memahami Dan Membuat Surat Perjanjian*, (Cet. 1; Jakarta: Visimedia, 2010), h. 48.

- 3) Waktu sewa-menyewa yang telah disepakati sudah habis.
 - 4) Sesuatu atau objek yang telah disewakan hilang atau musnah, seperti rumah sewaan terbakar atau hancur.¹³
- e. Pengembalian Objek sewa-menyewa (*Ijarah*)

Apabila waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian telah berakhir, maka pihak penyewa berkewajiban untuk mengembalikan barang yang disewakan kepada pihak yang menyewakan, ketentuan pengembalian objek sewa-menyewa adalah sebagai berikut:

- 1) Apabila yang menjadi objek sewa-menyewa merupakan barang yang berbentuk tanah, maka pihak penyewa wajib menyerahkan tanah tersebut kepada pihak pemilik dalam keadaan tidak ada tanaman penyewa di atasnya.
- 2) Jika barang yang menjadi objek adalah barang yang bergerak, maka pihak penyewa harus mengembalikan barang tersebut kepada pihak pemilik, yaitu dengan menyerahkan langsung bendanya, misalnya sewa-menyewa kendaraan.
- 3) Apabila objek sewa-menyewa yaitu barang yang tidak bergerak, maka dari penyewa berhak mengembalikannya pada pihak pemilik dalam keadaan seperti semula, maksudnya tidak ada barang pihak penyewa di dalamnya, yaitu perjanjian sewa-menyewa rumah.

Mazhab Hambali mengatakan, manakalah sewa-menyewa telah berakhir penyewa baru mengangkat tangannya dan tidak ada kemestian untuk mengembalikan atau menyerah terimahannya. Dari pendapat mazhab

¹³Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dan Islam*, (Cet. 2; Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2004), h. 237.

Hambali dapat diterima karena dengan berakhirnya jangka waktu yang telah disepakati dalam sewa-menyewa yang telah diikat sebelumnya telah berakhir. Dengan selesainya jangka waktu sesuai dengan perjanjian otomatis hak untuk menikmati kemanfaatan atas barang tersebut kembali kepada orang yang menyewakan. Serta tidak diperlukan lagi sesuatu hukum dalam memutuskan sewa-menyewa tersebut.¹⁴

f. Manfaat dan Hikmah Sewa Menyewa

Ijarah merupakan sarana bagi manusia untuk mempermudah merealisasikan manfaat yang mereka butuhkan meskipun mereka tidak memilikinya. Kebutuhan terhadap manfaat (jasa) seperti halnya kebutuhan terhadap barang-barang. Orang miskin membutuhkan harta dari orang kaya. Sebaliknya, orang kaya membutuhkan tenaga orang miskin. Memelihara kebutuhan manusia merupakan prinsip diberlakukannya transaksi. Oleh karena itu, ijarah sesuai dengan prinsip syariah Islam. Manfaat dan hikmah sewa menyewa sangatlah besar, karena sewa menyewa merupakan bentuk kebijaksanaan Allah SWT untuk hamba hambanya. Karena semua manusia mempunyai kebutuhan untuk dipenuhi guna melanjutkan hidupnya seperti sandang, pangan, dan papan. Adapun manfaat dari sewa menyewa antara lain sebagai berikut:

- a) Dapat ikut memenuhi hajat orang banyak.
- b) Menumbuhkan sikap saling tolong menolong dan kepedulian terhadap orang lain.

¹⁴Chairuman Pasaribu Dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h 59.

- c) Dapat menciptakan hubungan silaturahmi dan persaudaraan antara penyewa dan yang menyewakan
- d) Dengan adanya sewa menyewa maka dapat melaksanakan kegiatan muamalah
- e) Menghindari sifat barang yang mubazir.
- f) Dengan adanya sewa-menyewa tersebut seseorang dapat menerima faedah daripada barang yang di sewakan.

Hikmah dari sewa-menyewa adalah untuk mencegah terjadinya permusuhan dan perselisihan. Tidak boleh menyewakan suatu barang yang tidak ada kejelasan manfaatnya, yaitu sebatas perkiraan dan terkaan semata. Dan barangkali tanpa terduga barang tersebut tidak memiliki faedah apapun.

2. Teori Wanprestasi dalam Hukum Islam

a. Pengertian wanprestasi

Dalam perjanjian atau kontrak terhadap dua macam subjek adalah pihak yang berhutang disebut kreditur dan pihak yang memberikan piutang adalah debitur. Berdasarkan pasal 1 angka 2 UU No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang bahwa kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Sedangkan berdasarkan pasal angka 3 UU No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang bahwa debitur adalah yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih dimuka pengadilan.

Istilah wanprestasi atau yang didalam ranah hukum perdata di Indonesia sering disebut juga ingkar janji atau cidera janji berasal dari bahasa Belanda

yaitu kata “wan” yang artinya tidak ada, sedangkan kata “prestasi” yang artinya kewajiban. Jadi wanprestasi berarti buruk atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan, selain itu bisa juga diartikan ketiadaan suatu prestasi.¹⁵

Menurut pasal 1234 KUH perdata yang dimaksud dengan prestasi adalah kewajiban yang lahir dari sebuah perikatan baik karena Undang-Undang maupun karena perjanjian. Perikatan ditujukan untuk tidak memberikan sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu.

Abdul kadir Muhammad dalam bukunya menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi kewajiban yang harus ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena Undang-Undang. Wanprestasi menurut hukum Islam adalah bilamana akad yang tercipta secara sah menurut ketentuan hukum itu tidak dilaksanakan isinya oleh debitur atau dilaksanakan tetapi tidak sebagai mana menstinya, maka terjadinya kesalahan di pihak debitur. Kesalahan dalam fikih disebut juga at-ta’adi yaitu sesuatu sikap berbuat atau tidak berbuat yang tidak diizinkan oleh syariat. Artinya suatu sikap yang bertentangan dengan hak dan kewajiban.¹⁶

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban. Sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat oleh kreditur dan debitur. Seorang kreditur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi atau juru sita. Somasi minimal telah ditentukan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau juru sita. Apabila somasi itu tidak dipindahkan maka kreditur

¹⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1984), h. 45.

¹⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan* (Bandung: Bina Cipta, 1982), h.20.

berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilan yang akan memutuskan apakah disebut wanprestasi atau tidak.

b. Bentuk-bentuk Wanprestasi

Sementara itu, wanprestasi timbul apabila salah satu pilihan melakukan apa yang diperjanjikan, misalnya lalai atau ingkar janji. Adapun bentuk dari wanprestasi bisa berupa empat kategori yaitu:

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
- 3) Melakukan apa yang dijanjikan tapi terlambat.
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.¹⁷

c. Akibat Suatu Wanprestasi

Menurut simanungsong ada tiga akibat suatu wanprestasi yaitu berupa hukuman dan dapat digolongkan menjadi tiga kategori yakni:

- 1) Membayar kerugian yang diderita oleh debitur (ganti rugi) meliputi tiga unsur yaitu biaya, rugi dan bunga.
- 2) Pembatalan perjanjian bertujuan membawa kedua pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian diadakan. Kalau satu pihak sudah menerima sesuatu dari pihak yang lain baik uang ataupun barang. Maka harus dikembalikan sehingga perjanjian itu diadakan.

¹⁷ Advendi Simanungsong, *Hukum Dalam Ekonomi*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2008), h.28.

- 3) Peralihan resiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa barang dan menjadi objek perjanjian.

d. Penyelesaian wanprestasi dalam hukum Islam.

Jalan pertama yang dilakukan apabila terjadi perselisihan dalam akad adalah dengan menggunakan jalan perdamaian antara kedua belah pihak. Dalam fikih pengertian adalah suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua belah pihak yaitu orang yang saling berlawanan atau untuk mengakhiri sengketa. Dikatakan perjanjian, karena di dalamnya terdapat dua belah pihak yang bertentangan. Pihak yang mengadakan perdamaian dalam Islam diistilahkan dengan “*mushalih*”, persoalan yang disengketakan disebut “*mushalih anhu*”, dan perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain untuk mengakhiri pertikaian dinamakan “*mushalih ‘alaihi*”.

Perdamaian dalam Islam sangat dianjurkan, dan ternyata dalam prakteknya di Indonesia pun ketika terjadi sengketa di bidang keperdataan, apabila diajukan kemuka hakim, hakim harus mengupayakan untuk terjadinya perdamaian diantara pihak-pihak yang sedang bersengketa. Apabila perdamaian tercapai maka akan dituangkan dalam akta perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dan hakim yang menyidangkan sebagai suatu putusan yang bersifat *final and binding* (trakhir dan langsung mengikat). Disini tampak adanya pengorbanan dari masing-masing pihak untuk terlaksananya perdamaian, jadi dalam perdamaian ini tidak ada yang menang total, ataupun penyerahan keputusan pada pihak ketiga.¹⁸

¹⁸ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 96.

Sebagaimana kita tau, para pelaku pengguna ekonomi Islam harus menjalankan kegiatannya berdasarkan syariah. Pola hubungan yang didasarkan pada kegiatan untuk menegakkan sistem syariah yakni sebagai pola hubungan yang kokoh antara bank dan nasabah. Bila pun terjadi perselisihan pendapat, baik penafsiran maupun pelaksanaan isi perjanjian, kedua belah pihak akan berusaha menyelesaikan berdasarkan musyawarah. Meski demikian, masih ada kemungkinan perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah. Kemungkinan seperti ini kian besar, terlebih daalam kehidupan ekonomi Islam yang kian beragam.

C. Tinjauan Konseptual

Kerangka konseptual atau struktur dalam tulisan yang memuat penjelasan terbaik dan kemajuan suatu pengetahuan atau suatu fenomena yang ingin biasanya kerangka konseptual terhubung dengan konsep dan riset empiris serta memuat teori penting yang digunakan untuk mempromosikan dan membuat tulisan menjadi lebih sestimatis.


1. Ijarah

Ijarah dalam bentuk muamalah adalah suatu kesepakatan pada saat melakukan akad yang dilakukan oleh seseorang maupun beberapa orang dalam suatu perjanjian yang bersifat mengikat yang melibatkan dua pihak, yaitu pihak penyewa sebagai pihak yang memberikan suatu barang yang dapat diambil manfaatnya kepada si penyewa untuk mendapatkan suatu manfaat dengan suatu pergantian atau tukaran sesuai dengan ketentuan syara' tanpa diakhiri dengan kepemilikan tersebut.

2. Hukum Islam

Secara umum hukum Islam masuk kedalam rumpun besar ilmu hukum sendiri. Hukum Islam merupakan pengetahuan dan penerapan hukum syariah untuk mencegah terjadinya ketidakadilan atas pemanfaatan dan pengembangan sumber-sumber material dengan tujuan memberikan kepuasan manusia dan melakukan kewajiban kepada Allah SWT dan masyarakat.

D. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam proposal ini merujuk pada pedoman baru penulisan karya tulis ilmiah yang diterbitkan IAIN Parepare, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metode penelitian dalam buku tersebut mencakup beberapa bagian yakni pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan dan pengelolaan data, uji keabsahan data, teknis analisis data.¹⁹

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

a. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif. Metode penelitian lebih berdasarkan pada etnography dimana penelitian ini adalah penelitian terhadap budaya kelompok melalui wawancara dan observasi. Penelitian ini dilakukan dengan situasi yang wajar (*natural setting*) dengan metode kualitatif peneliti berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku dalam situasi menurut perspektif peneliti sendiri. Pendekatan kualitatif ialah suatu pendekatan yang juga disebut investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi langsung dengan orang-orang di tempat penelitian. Sehingga mempermudah peneliti untuk mendeskripsikan hasil penelitian dalam bentuk alur cerita atau teks naratif agar lebih mudah dipahami.

Penelitian menggunakan metode ini bertujuan untuk memahami objek yang diteliti secara mendalam. Mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah

¹⁹Tim Penyusun, *Karya Tulis Ilmiah* (Proposal Skripsi Kualitatif), h.19-20.

yang dihadapi, menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori serta mengembangkan pemahaman akan satu atau lebih dari fenomena yang dihadapi. Misalnya teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara, observasi serta dokumentasi lainnya yang mendukung hasil penelitian.²⁰

b. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan atau responden. Penelitian lapangan ini bertujuan untuk mempelajari latar belakang keadaan dan interaksi secara sosial, individu maupun kelompok. Diharapkan dari penelitian lapangan ini mampu membangun keakraban secara subjek penelitian atau informan ketika mereka berpartisipasi dalam kegiatan penelitian sehingga peneliti dapat mengemukakan data berupa fakta-fakta yang terjadi dilapangan.²¹

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Peneliti dalam hal ini akan melakukan penelitian di wilayah desa lero kabupaten pinrang. Alasan penelitian dilakukan di lokasi tersebut karena adanya suatu kasus atau masalah terkait penyelesaian masalah dan peneliti melihat adanya ketidaksesuaian praktik, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti di lokasi tersebut. Waktu penelitian yang digunakan peneliti, yaitu kurang lebih 1 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini sangat perlu dikemukakan oleh peneliti agar tercapai relevansi yang jelas antara objek kajian dan data yang diperoleh sehingga peneliti ini

²⁰Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h.143.

²¹Purnowo Setiyadi Akbar, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 153.

berfokus pada Analisis Hukum Islam Terhadap Sewa-menyewa Alat Wifi Di Desa Ujung Lero.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data ialah semua keterangan yang didapat dari nasumber ataupun berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya untuk keperluan penelitian tersebut.²² Dalam penelitian ini menggunakan 2 sumber data yang dianalisis yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, yang dikumpulkan langsung dari hasil *interview* oleh penulis dan kemudian diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.²³ Dalam penelitian ini data diperoleh langsung dari lapangan baik yang berupa observasi maupun yang berupa hasil wawancara tentang bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Sewa-menyewa Alat Wifi Di Desa Lero.

Data primer yang diperoleh berasal dari sumber individu atau perorangan yang terlibat langsung atau yang akan menjadi objek suatu data primer dalam permasalahan yang akan diteliti. Adapun yang mejadi objek suatu data primer dalam penelitian ini ialah pelanggan wifi. Data jenis ini diperoleh langsung dari kelompok masyarakat pengguna wifi di desa lero kabupaten pinrang melalui wawancara.

²²Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Doklom Teori Praktek)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h.87.

²³Marzuki, *MetodologiRiset*, (Yogyakarta: Hanindita Offest, 1986), h.10.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku – buku literatur serta karya–karya tulis ilmiah yang berhubungan dengan judul peneliti yaitu “Analisis Hukum Islam Terhadap Sewa-menyewa Alat Wifi Di Desa Lero.”²⁴

E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data

Teknik pengelolaan data ialah langkah yang paling strategis dalam peneliti, karena tujuan utama peneliti untuk mendapatkan data dengan wawancara, pengamatan yang kemudian dituliskan dalam catatan lapangan dengan memanfaatkan dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya. Dalam penelitian ini, peneliti terjun langsung ke lokasi untuk mendapatkan data-data yang konkret yang berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penyusunan ini ialah:

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*Interview*) adalah alat pengumpulan informasi dengan cara tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih secara langsung atas beberapa pertanyaan yang diberikan oleh peneliti. Wawancara yang dilakukan dalam metode kualitatif cenderung tidak formal secara obrolan-obrolan ringan saja. Dalam melakukan wawancara sudah pasti ada responden, materi wawancara dan pedoman wawancara. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait yaitu, kepada pengguna wifi. Ciri utama dalam interview adalah kontak langsung dengan tatap muka antar

²⁴Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2011), h.13.

pencari informasi dan sumber informasi. Adapun jenis wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah tidak terstruktur (*non-directif*).²⁵

Dalam wawancara tidak terstruktur tidak ada pertanyaan yang ditentukan sebelumnya, kecuali pada tahapan sangat awal, yakni ketika peneliti memulai wawancara dengan melontarkan pertanyaan umum dalam area studi. Sebuah agenda atau daftar topik dapat membantu untuk tetap fokus selama jalannya wawancara.

Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana para pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara lebih teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pedoman wawancara.

Pedoman wawancara adalah instrumen yang digunakan untuk memandu jalannya wawancara. Pedoman wawancara digunakan oleh pewawancara sebagai alur yang harus diikuti mulai dari awal hingga akhir wawancara. Pedoman wawancara berfungsi membimbing alur wawancara terutama mengarah tentang hal-hal yang harus ditanyakan dengan pedoman wawancara dapat dihindari kemungkinan melupakan beberapa persoalan yang relevan dengan permasalahan penelitian.

²⁵Sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2004), h.67-68.

2. Observasi

Observasi adalah suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantaranya yang terpenting adalah proses – proses pengamatan lalu kemudian dituang dalam laporan atau teks hasil observasi. Observasi dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.²⁶

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.²⁷ Dalam hal ini calon peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen serta mengambil gambar yang terkait dengan pembahasan dan permasalahan penelitian secara detail bahan dokumentasi yaitu kamera, perekam, catatan dan lainnya.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan.²⁸ Agar data dalam penelitian kualitatif bisa dipertanggung jawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data dan dimaksudkan untuk menghilangkan keraguan keabsahan data dalam penelitian kualitatif terdiri :

²⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* Cetakan 14, (Bandung: Alfabeta, 2012, h.204.

²⁷Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h.

²⁸Tim Penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*, (Parepare: IAIN Parepare, 2020), h.48.

1. *Credibility*

Uji Kredibilitas (*credibility*) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan.²⁹

2. *Transferability*

Dalam penelitian kualitatif tidak dikenal validasi eksternal tetapi menggunakan istilah atau konsep keteralihan atau transferabiliti. Keteralihan berarti bahwa hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan pada situasi lain yang memiliki karakteristik atau konteks yang relatif sama. Keteralihan sebagai persoalan mepiris bergantung pada kesamaan antara konteks lokasi penelitian dengan lokasi lain yang akan diterapkan. Untuk melakukan pengalihan hasil peneliti, peneliti harus mencari dan mengumpulkan data empiris tentang kesamaan konteks.³⁰

3. *Dependability (uji dependabilitas)*

Dependabilitas disebut reliabilitas. Dikatakan memenuhi dependabilitas ketika peneliti berikutnya dapat mereplikasi rangkaian proses penelitian tersebut. Uji dependabilitas dapat dilakukan melalui kegiatan audit terhadap seluruh proses penelitian. Hasil penelitian tidak dapat dikatakan dependable jika peneliti tidak dapat membuktikan bahwa telah dilakukannya rangkaian proses penelitian secara nyata.³¹ Dari uji *dependability* peneliti dinilai dari segi integritas, kejujuran dan kepercayaan kepada peneliti.

²⁹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h.330.

³⁰Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), h.276.

³¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Untuk Penelitian Yang Bersifat Eksploratif, Enter Pretif, Interaktif, dan Konstruktif*, (Cet. 1: Bandung: Alfabeta, 2017).

4. *Confirmability (Uji Komfirmabilitas)*

Konfirmabilitas dalam penelitian kualitatif lebih diartikan sebagai konsep transparansi. Uji confirmability hampir sama dengan uji Dependability, sehingga pengajuan dapat dilakukan bersamaan. Menguji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan.³² Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*. Dan peneliti harus siap mengungkapkan kepada publik tentang bagaimana proses dalam melakukan penelitiannya.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengindraan dan penyusunan transkrip serta material lainnya telah terkumpul. Maksudnya agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan atau didapatkan dilapangan.³³ Analisis data nantinya menarik kesimpulan yang bersifat khusus dari kebenaran yang bersifat umum mengenai sesuatu fenomena dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan.³⁴

Ada beberapa metode yang penulis gunakan dalam menganalisis data guna memudahkan pengambilan keputusan terhadap data yang dianalisis dari hasil bacaan berbagai buku. Metode-metode tersebut meliputi.

³²Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Cet. 3: Bandung: Alfabeta. 2014).

³³Hardani dan dkk, *Metode Penelitian & Kualitatif*, (Cet. 1: Mataram: Pustaka Ilmu, 2020), h.160.

³⁴Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta, 2000).

1. Metode reduksi data adalah suatu kegiatan merangkum hal-hal yang pokok dari catatan-catatan penelitian dilapangan. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya. Pada intinya Reduksi data terjadi sampai penulisan laporan akhir penelitian.
2. Metode penyajian data yaitu sekumpulan informasi yang tersusun yang akan memberikan gambaran penelitian secara menyeluru. Penyajian data selanjutnya diuraikan dalam bentuk laporan sesuai hasil penelitian yang diperoleh.³⁵
3. kesimpulan Merupakan Suatu kegiatan pernyataan ringkasan yang diambil dari suatu analisis, atau pembahasan suatu cerita. Peneliti harus sampai pada kesimpulan, baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh tempat penelitian itu dilaksanakan. Maka yang dirumuskan peneliti dan data harus diuji kebenaran, kecocokan, dan kekokohnya.

³⁵Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h.58.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Ijarah Terhadap Sistem Upah Jasa Sewa Menyewa Wifi Di Desa Lero Kabupaten Pinrang

Salah satu akad yang berkembang di tengah masyarakat saat ini adalah akad sewa menyewa. Sewa-menyewa merupakan merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena setiap pemenuhannya masyarakat tidak bisa melakukan sendiri, tapi membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain. Sewa-menyewa adalah akad atas beberapa manfaat atas pergantian. Untuk sahnya sewa-menyewa, pertama harus dilihat terlebih dahulu orang yang melakukan perjanjian sewa-menyewa tersebut, yaitu apakah kedua belah pihak sudah memenuhi syarat untuk melakukan perjanjian pada umumnya.

Penyediaan jasa sewa menyewa di Desa Lero telah ada sejak tahun 2018, tetapi wifi yang tersedia tidak memiliki jaringan yang baik. Pada saat korona masuk ke Indonesia usaha sewa menyewa wifi sudah banyak digeluti oleh beberapa masyarakat Lero, tetapi dengan versi jaringan yang sangat baik.

Sebelum menganalisis proses sewa menyewa *wifi* di Desa Lero Kab. Pinrang, ketentuan sewa menyewa sebagai suatu transaksi adalah akad atau perjanjian kedua belah pihak. Adapun unsur yang terlibat dalam transaksi sewa menyewa adalah:

1. *Aqidain* (Dua orang yang berakad)

Aqidain adalah dua orang yang berakad dalam melakukan transaksi sewa menyewa yakni *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa).

2. *Siqhat* (ijab dan qabul)

Ijab dan qabul adalah suatu ungkapan antara dua pihak dalam sewa menyewasuatu barang atau benda. Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad dengan menggambarkan kemauannya dalam akad. Qabul adalah kata yang keluar dari pihak yang lain sesudah adanya ijab untuk menerangkan persetujuan.

3. *Ujrah* (Sewa atau imbalan)

Ujrah adalah uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang tersebut. Pihak penyewa dan pihak yang menyewakan mengadakan kesepakatan mengenai harga sewa dimana antara keduanya terjadi penawaran. Pada dasarnya *ujrah* diberikan pada saat terjadinya akad sebagaimana dalam transaksi jual beli.

4. *Ma'jur* (Manfaat atau objek *ijarah*)

Ma'jur adalah suatu manfaat benda atau perbuatan yang dijadikan sebagai objek *ijarah*. Apabila objek *ijarah* berupa manfaat harta benda maka disebut sewa menyewa, sedangkan apabila objek *ijarah* berupa manfaat suatu perbuatan maka disebut upah-mengupah.

Adapun adanya orang yang melakukan *Aqidain* (akad) yaitu si penyewa dan pihak penyewa pada praktik sewa menyewa *wifi di Desa Lero* ini tidak ada masalah karena pelaku akad yakni penyewa dan yang menyewakan tetap ada.

Terkait dengan syarat jasa yang disewakan harus memiliki manfaat. *wifi*

merupakan teknologi jaringan nirkabel yang membuat perangkat dapat terhubung ke internet untuk memudahkan suatu pekerjaan atau mencari hiburan di internet pada masyarakat dimana hal tersebut merupakan salah satu cara untuk memudahkan suatu pekerjaan bagi masyarakat. Karena pada dasarnya kehidupan masyarakat sekarang tidak akan lepas dari jaringan internet.

a. Proses terjadinya transaksi wifi di Desa Lero

Terdapat lima usaha sewa menyewa wifi yang telah mempunyai pelanggan lebih dari seratus rumah yaitu, *athari.net*, *kakung.net*, *mandarnet*, *kikonet* dan *bang kumis*. Sewa menyewa wifi sangat banyak diminati oleh masyarakat, salah satunya adalah Indriani yang merupakan salah satu pelanggan dari *atharis.net* yang merasa diuntungkan dengan kehadiran jasa sewa menyewa wifi, ia mengatakan:

“kehadiran wifi sangat berdampak baik bagi keluarga saya, karena dapat mengurangi pengeluaran saya karena kalau kita membeli kuota itu sangat boros karena tidak cukup satu bulan kuotanya habis. Misal kuota satu bulan harganya Rp.50.000 dan dirumah ada 3 Hp jadi total semuanya Rp. 150.000 dan biasanya kuotanya tidak sampai satu bulan karena saya suka scrol tiktok anak saya nonton youtube dan kuotanya terserap banyak, dengan adanya wifi saya hanya membayar Rp.100.000 untuk 3 Hp dengan sepuasnya”³⁶

Penjelasan wawancara yang disampaikan oleh Indriani dapat disimpulkan bahwa adanya sewa menyewa wifi sangat memberikan dampak positif bagi perekonomian keluarganya. Tetapi dalam melakukan akad pasti harus mempunyai mekanisme atau prosedur seperti yang dijelaskan oleh bapak Ferdi selaku pemilik wifi *athariznet* menjelaskan mengenai mekanisme untuk sewa menyewa wifi:

³⁶Ferdi, Pemilik Usaha Sewa Menyewa Wifi *athariznet*, Wawancara di Desa Lero Pada Tanggal 20 April 2024

"Jika ingin memasang wifi, pelanggan biasanya langsung menghubungi saya dan saya akan menjelaskan kalau sebelum pemasangan para pelanggan wajib membayar 250k sebagai uang pemasangan. Uang pemasangan tersebut digunakan untuk membeli modem dan kabal untuk disambungkan ke rumah pelanggan, setelah itu saya menjelaskan pula mengenai uang bulanan yang dibayar mulai tanggal saya pasang wifi"³⁷

Wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa mekanisme yang ditawarkan oleh athariz net yaitu pelanggan athariz net harus membayar uang pemasangan sebesar 250k, hak ini digunakan untuk membeli perlengkapan wifi seperti modem yang disediakan di setiap rumah sebagai alat penangkap jaringan. Selanjutnya wawancara dilakukan bersama Idris selaku pemilik wifi mandar net 1, mengatakan:

"jika ingin memasang wifi, biasanya pelanggan akan menghubungi saya atau teman² saya setelah itu saya akan memberikan akun wifi atau voucher yg telah ditentukan. Kamu tidak emngut biaya pemasangan tetapi kami berbicara mengenai uang bulanan yang akan dibayar setiap tanggal 1"³⁸

Berbeda dengan mekanisme yang ada di athariznet yang mempunyai biaya pemasangan, pada wifi mandarnet tidak mempunyai biaya pemasangan karena pelanggan mandarnet tidak mempunyai modem penangkap jaringan di rumah masing-masing. Pada dasarnya mekanisme dan prosedur yang perjanjian sewa menyewa wifi sama dengan semua usaha wifi lainnya, seperti yang telah dijelaskan oleh pemilik kakung net yang mengatakan:

"prosedur pengambilan wifi, pertama pelanggan membuat janji dan menyampaikan keinginan untuk sewa wifi, selanjutnya membuat kesepakatan mengenai harga setelah itu melakukan pemasangan alat di rumah pelanggan, lalu pelanggan disuruh untuk mencoba internet wifi yang telah dipasang dan proses pembayaran dan pelunasan

³⁷Ferdi, Pemilik Usaha Sewa Menyewa Wifi athariznet, Wawancara di Desa Lero Pada Tanggal 20 April 2024

³⁸Idris, Pemilik Usaha Sewa Menyewa Wifi mandarnet, Wawancara di Desa Lero Pada Tanggal 20 April 2024

pemasangan dan iuran bulanan akan dimulai satu bulan setelah pemasangan”

Pada wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa proseur pengambilan wifi melalui lima tahapan yaitu:

- a) Melakukan perjanjian jual beli wifi dengan menyatakan kehendak untuk menggunakan wifi sesuai keinginan masing-masing pihak berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku
- b) Membuat kesepakatan tentang spesifikasi alat yang digunakan dengan rincian yang detail agar terhindar dari unsur spekulasi. Spesifikasi yang disepakati ini meliputi jenis, tipe, kualitas alat yang digunakan.
- c) Proses pemasangan alat ini akan memakan waktu beberapa hari. Proses pemasangan alat ini meliputi proses survei tempat yang akan di pasang wifi. Penentuan tempat penangkap sinyal, apakah jauh atau tidak dari pusat Anton Wifi.
- d) Percobaan internet ini dilakukan oleh pelanggan setelah proses pemasangan alat selesai. Pelanggan dinyatakan aktif setelah masa trial 1 x 24 jam telah dilaksanakan sejak pemasangan.
- e) Proses pelunasan harga ini merupakan akhir dari akad pemasangan wifi ini sekaligus wujud dari tercapainya maksud dan tujuan akad kedua belah pihak. Tetapi pembayaran masih terus terpakai sebagai iuran bulanan pengambilan wifi.

b. Sistem pembayaran wifi di Desa Lero

Kegiatan sewa menyewa akan diikuti dengan sistem upah yang dilakukan

antara penyedia jasa dan pelaku yang menggunakan jasa. Sama halnya dengan jasa wifi di Desa Lero, di Desa Lero terdapat beberapa masyarakat yang memiliki jasa wifi. Pemilik jasa dari awal akan menjelaskan kepada pelanggan mengenai sistem upah yang akan dilakukan pada saat menyewa wifi, seperti halnya dengan wawancara yang dilakukan bersama bapak Ferdi selaku salahsatu pemilik wifi di Desa Lero yang bernama *athariznet*, ia menjelaskan mengenai sistem upah yang diberikan kepada pelanggannya, ia mengatakan:

“sistem upah sama dengan pembayaran kan, nah pembayaran dilakukan setiap bulannya yaitu Rp.100.000 untuk tiga *username*, tapi jika pelanggan mau mengambil 4 *username* pembayarannya sebesar Rp.150.000, jika mereka mengambil 5 *username* akan dikenakan biaya sebesar Rp.180.000, dan jika mengambil 6 *username* akan dikenakan biaya sebesar Rp.200.000, begitupun seterusnya”³⁹

Pada wawancara bersama bapak Ferdi diatas dapat dipahami bahwa sistem upah yang terjadi pada pelanggannya yaitu dengan cara melakukan pembayaran setiap bulannya. Wawancara diatas juga menjelaskan mengenai iuran yang akan dibayar oleh pelanggan yaitu, jika pelanggan mengambil tiga *username* maka iuran yang akan dibayar sebesar Rp.100.00, jika mengambil empat *username* maka iuran yang akan dibayar sebesar Rp.150.000, jika mengambil lima *username* maka iuran yang akan dibayar sebesar Rp.180.000, dan jika mengambil enam *username* maka iuran yang akan dibayar sebesar Rp.200.000. sistem upah tersebut merupakan sistem upah yang tawarkan oleh bapak Ferdi selaku pemilik jasa sewa menyewa wifi dengan nama *atariznet*.

³⁹Ferdi, Pemilik Usaha Sewa Menyewa Wifi *athariznet*, Wawancara di Desa Lero Pada Tanggal 20 April 2024

Selanjutnya wawancara yang dilakukan bersama Bapak Lilis yang juga merupakan salahsatu pemilik jasa sewa menyewa wifi di Desa Lero. Ia menjelaskan mengenai sistem upah jasa sewa menyewa wifi:

“pemasangan wifi yang saya lakukan itu gratis dan pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan saya mengambilnya setiap bulan dengan iuran sebesar Rp. 100.000 tiga Hp”⁴⁰

Wawancara diatas menjelaskan mengenai sistem upah yang terjadi pada sewa menyewa wifi Bapak Lilis dengan pembayaran iuran dilakukan setiap bulan dan iuran yang dibayar sebesar Rp.100.00 dengan menyediakan tiga hp. Penjelasan wawancara diatas hampir sama dengan upah yang dilakukan oleh bapak Ferdi kepada pelanggannya. Pada dasarnya penyediaan jasa sewa menyewa harus menguntungkan kedua belah pihak dimana para pemilik jasa untung dengan apa yang mereka sewakan dan pelanggan juga untung dengan apa yang mereka gunakan.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan bersama Bapak Idris yang juga merupakan salahsatu penyedia jasa sewa menyewa wifi di Desa Lero. Ia juga menjelaskan mengenai sistem upah yang disepakati antara pemilik jasa dan pelanggan yaitu:

“sistem upah yang saya sepakati dengan pelanggan, dengan melakukan pembayaran setiap bulan, dengan pemberian iuran dikenakan sebesar Rp. 50.000 dalam 1 hp”⁴¹

Pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa sistem upah yang disepakati antara pelanggan dan pemilik wifi bernama *Mandar.net* menyepakati bahwa pembayaran iuran wifi berkisar sebesar Rp. 50.000 per hp.

⁴⁰Kakung, Pemilik Usaha Sewa Menyewa Wifi kakungnet, Wawancara di Desa Lero Pada Tanggal 20 April 2024

⁴¹Idris, Pemilik Usaha Sewa Menyewa Wifi mandarnet, Wawancara di Desa Lero Pada Tanggal 20 April 2024

Dari seluruh wawancara yang dilakukan diatas dapat disimpulkan bahwa sistem upah yang dilakukan antara pelanggan dan pemilik wifi dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara pelanggan dan pemilik jasa sewa menyewa wifi. Kesepakatan yang dilakukan antara pelanggan dan pemilik jasa wifi termasuk dalam akad ijarah wadiah, yaitu perjanjian penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu.

Akad wadiah memiliki dua jenis, Akad wadiah *Yad adh-Dhamanah* mengacu pada penerima titipan yang dapat memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seizin pemiliknya, dengan jaminan pengembalian utuh, saat si pemilik menghendaknya. Lain halnya dengan Wadiah *Yad al-Amanah*, si penerima titipan tidak bertanggungjawab atas kehilangan atau kerusakan barang titipan, selama hal ini bukan kelalaian atau kecerobohan penerima titipan. Jadi dapat disimpulkan bahwa akad wadiah *al-amanah* merupakan akad jenis akad yang digunakan dalam sewa menyewa wifi.

Untuk sahnya sewa-menyewa, pertama harus dilihat terlebih dahulu orang yang melakukan perjanjian sewa-menyewa tersebut, yaitu apakah kedua belah pihak sudah memenuhi syarat untuk melakukan perjanjian pada umumnya. Unsur yang terpenting untuk diperhatikan yaitu kedua belah pihak cakap bertindak dalam hukum yaitu punya kemampuan untuk dapat membedakan yang baik dan yangburuk (berakal). Imam Asy-Syafi'i dan hambali menambahkan satu syarat lagi, yaitu dewasa (*balig*), perjanjian sewa-menyewa yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa adalah tidak sah, walaupun mereka sudah berkemampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk (berakal). Dalam hal ini praktik yang dilakukan

oleh kedua belah pihak sudah memenuhi syarat yaitu para pemilik wifi rata-rata berumur 30 tahunan dan para pelanggan rata-rata seorang ibu rumah tangga yang umurnya rata-rata 30-40 tahun, keduanya juga sudah tamyiz dan berakal.

Ujrah, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.

- a. Hendaklah benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus sewa-menyewa).
- b. Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
- c. Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut *shara'* bukan hal yang dilarang (diharamkan).
- d. Benda yang disewakan disyaratkan kekal, ain (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.

Pada penjelasan ujarah di atas dapat disimpulkan bahwa akad izarah telah sesuai dengan uzrah karena terdapat benda yang disewakan pada wifi di Desa Lero yaitu modem dan kabal lang, kedua barang tersebut berfungsi sebagai penangkap jaringan. Penggunaan barang tersebut boleh dilakukan karena tidak melanggar syariat serta benda yang disewakan disyaratkan kekal, ain (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.

- c. Hal yang menjadi masalah sewa menyewa wifi di Desa Lero

Dalam sewa menyewa wifi di Desa Lero yang menjadi terdapat permasalahan yang sering terjadi yaitu masalah cuaca dan masalah pembayaran pelanggan

perbulan yang tidak lancar. Seperti yang diungkapkan oleh bapak A. Kifli yang merupakan pemilik wifi *bang kumis*, mengatakan:

“biasanya yang jadi masalah itu pembayaran perbulan pelanggan yang tidak lancar sama hasil vocher wifi terkadang tidak sesuai dengan hasilnya”⁴²

Wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang dialami oleh Bapak Kifli adalah pembayaran bulanan pelanggan yang tidak lancar serta hasil penjuala vocher wifi tidak sesuai dengan voshet wifi yang terjual. Selanjutnya wawancara dilakuka bersama Idris yang merupakan pemilik wifi *mandarnet* mengatakan:

“permasalahan yang sering terjadi adalah masalah jaringan yang rusak karena diakibatkan putusnya kabal lang yang diakibatkan oleh cuaca”

Permasalahan yang diungkapkan oleh Idris yaitu jaringan yang rusak yang diakibatkan oleh cuaca.

d. Rusaknya fasilitas wifi yang disediakan oleh pemilik wifi

Wawancara dilakukan bersama bapak Ferdi selaku pemilik wifi *athariz net*, ia mengatakan:

“disetiap rumah pelanggan, saya memasang modem penangkap jaringan agar jaringan wifi yang digunakan pelanggan stabil dan baik, tetapi terkadang jika terjadi kerusakan maka saya akan bergerak langsung kerumah pelanggan untuk memperbaiki permasalahan yang terjadi”⁴³

Pada wawancara yang dilakukan bersama Bapak Ferdi dapat disimpulkan bahwa ketika terjadi permasalahan terhadap pelanggan maka pemilik akan langsung datang untuk memperbaiki permasalahan yang terjadi. Pda dasarnya hal ini memang harus dilakukan oleh pemilik karena

⁴²Andi liKif, Pemilik Usaha Sewa Menyewa Wifi bang kumis, Wawancara di Desa Lero Pada Tanggal 20 April 2024

⁴³Ferdi, Pemilik Usaha Sewa Menyewa Wifi athariznet, Wawancara di Desa Lero Pada Tanggal 20 April 2024

ini merupakan sikap bertanggungjawab. Wawancara selanjutnya dilakukan bersama Dandi yang merupakan salah satu pelanggan wifi di Desa Lero, mengatakan:

“dulu pernah terjadi kerusakan alat wifi dirumah karena cuaca yaitu modem langsung meledak akibat petir, tetapi hal ini tidak mempengaruhi aliran listrik, hal ini langsung saya laporkan dan pemilik wifi bersama karyawannya langsung datang mengganti modem tersebut dan saya tidak melakukan pembayaran”

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kerusakan yang terjadi, pelanggan langsung melaporkan kepada pemilik wifi dan pemilik wifi langsung sigap untuk memperbaiki dan mengganti alat yang rusak secara gratis. Pada dasarnya inilah adalah bentuk pertanggungjawaban dan kesiapan pemilik usaha untuk menghadapi situasi seperti ini.

e. Hak dan kewajiban para pihak

Dalam sewa menyewa pemilik *wifi* dan penyewa perlu memperhatikan hak dan kewajiban selama sewa menyewa berlangsung.

Hak bagi pemilik mendapatkan uang sewa *wifi* sesuai kesepakatan dan bersikap baik kepada sipenyewa. Adapun kewajiban pemilik *wifi* adalah mengarahkan karyawannya bekerja dengan semaksimal mungkin, memberikan kepuasan kepada penyewa dan menuruti penyewa.

Sedangkan hak bagi penyewa adalah menerima jaringan internet yang stabil dan bagus berhak memerintah bertanya kepada pemilik wifi dan karyawannya untuk mendapatkan pelayanan dan jaringan yang baik. Adapun kewajiban pihak yang menyewa adalah membayar uang iuran *wifi* sesuai kesepakatan, bersikap baik pada karyawan dan pemilik *wifi*. Berdasarkan hasil dari beberapa wawancara tentang praktek sewa menyewa

wifi yang dilakukan masyarakat Desa Lero dapat disimpulkan bahwa kebiasaan dalam penyewaan *wifi* mulai dari transaksi penyewaan hingga pada proses pembayarannya sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat dan hal tersebut sudah menjadi tradisi dalam penyewaan *wifi*.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Sewa Menyewa Wifi Di Desa Lero Kabupaten Pinrang

Hukum dan masyarakat merupakan dua sisi yang saling menyatu. Hukum yang didasarkan pada suatu filsafat dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat dijunjung tinggi dan dijadikan landasan hidup bagi masyarakat dimana hukum itu berlaku. Bagi masyarakat muslim hukum yang dipandang mampu memenuhi cita rasa keadilan adalah hukum Islam. Namun demikian, persepsi masyarakat sendiri tentang hukum Islam sangat variatif.

Semua perjanjian dalam hukum Islam mempunyai tata cara dan syarat-syarat tertentu, tidak sekedar atas dasar suka rela kedua belah pihak yang melakukan perjanjian akan tetapi, masih banyak hal-hal yang harus terpenuhi, seperti subjek dan objeknya harus sesuai yang ditetapkan dalam hukum Islam. Hal itu ditegaskan dalam hukum Islam agar tidak terjadi kezaliman dalam sewa menyewa.

a. Subjek dan Objek Sewa menyewa

1) Subjek sewa menyewa

Subjek merupakan pelaku yang terlibat dalam sewa menyewa yakni *mu'ajjir* dan *musta'jir*, *mu'ajjir* adalah orang yang menyewakan (pemilik *Excavator*) sedangkan *musta'jir* adalah masyarakat. Dalam Islam subjek dalam sewa menyewa mempunyai syarat-syarat tertentu, dua orang yang melakukan akad disyariatkan harus balig, berakal dan saling meridhoi.

Apabila salah satu dari keduanya gila atau masih kecil dan belum *mumayyis* maka akadnya tidak sah.

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabalah disyaratkan telah baliq dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila *ijarah* nya tidak sah. Akan tetapi ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia baliq. Oleh karenanya, anak yang baru *mumayyiz* pun boleh melakukan akad *ijarah*, hanya pengesahannya perlu persetujuan walinya. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya melakukan akad *ijarah*. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad ini, maka akad *ijarah*nya tidak sah. Hal ini sesuai dengan firman Allah Q.S. An-Nisa/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahan:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan hartasamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.

Ayat di atas menerangkan tentang larangan memperoleh harta dengan jalan yang batil. Dapat dikatakan bahwa kelemahan manusia tercermin antara lain pada gairahnya yang melampaui batas untuk mendapatkan gemerlapnya duniawi berupa wanita, harta dan tahta. Oleh sebab itu, melalui ayat ini Allah mengingatkan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan yakni memperoleh harta yang

merupakan sarana kehidupan, dengan jalan yang batil yakni tidak sesuai dengan syariat, tetapi hendaklah kamu peroleh harta itu dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan diantara kamu, kerelaan yang tidak melanggar ketentuan agama. Berdasarkan dari penjelasan di atas, dilihat syarat-syarat subjek (pelaku) sewa menyewa dalam hukum Islam, maka sewa menyewa yang dilakukan masyarakat Lero tidak bertentangan dengan hukum Islam karena kedua belah pihak yang melakukan perjanjian sudah balig dan berakal, mereka juga melakukan akad dengan saling ridho tanpa adanya unsur paksaan.

b. Objek sewa menyewa

Objek dalam sewa menyewa adalah alat sewa menyewa (Modem dan Kabel Lang). Dalam Islam objek sewa menyewa mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:

Manfaat yang menjadi objek *ijarah* harus jelas, jika manfaat itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidakjelasan menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut. Kejelasan objek (manfaat) dapat dilakukan dengan menjelaskan manfaat dan penjelasan mengenai masa waktunya. Di dalam pemanfaatan objek sewa menyewa wifi terkadang memiliki sehingga kadang-kadang sipenyewa menilai dirugikan karena di dalam sewa menyewa wifi yang diinginkan oleh penyewa adalah jaringan yang sbagus dan stabil tetapi segala sesuatu tidak akan berjalan mulus terus menerus, karena mamiliki kendala tersendiri cenderung hasilnya tidak sesuai dengan harapan.

Padahal di dalam bermuamalah larangan melakukan transaksi bila

di dalamnya ada unsur *Gharar* (Ketidak jelasan). Hal ini sesuai yang diungkapkan oleh informan ketika wawancara. Bapak Kakung menjelaskan :

“kami slalu berusaha menyelesaikan semua permasalahan yang ada untuk membuat para pelanggan saya merasa nyaman”⁴⁴

Mengetahui jenis obyek akad secara jelas adalah syarat sahnya sewa menyewa. Maka sewa menyewa yang hasil pemanfaatan obyeknya sah hukumnya karena tidak terdapat *gharar* yang banyak di dalamnya.

c. Proses terjadinya transaksi/akad sewa menyewa

Pada hakekatnya fiqh muamalah dalam Islam adalah bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia dalam pencarian kehidupan duniawi, menghilangkan segala kesulitan dan untuk mencegah dari segala perbuatan yang batal dan diharamkan oleh Islam. Islam memberikan kebebasan kepada umatnya untuk mengadakan perjanjian kepada setiap masyarakat untuk melaksanakan bentuk atau sistem tertentu. Hal ini dalam Islam mencakup segala aspek kehidupan manusia untuk melakukan akad perjanjian sesuai dengan adat istiadat manusia dimana saja berada, baik yang berlaku di masa sekarang maupun yang berlaku di masa awal pembentukan Islam.

Setiap transaksi yang dilakukan harus disertai ijab dan qobul karena keduanya merupakan unsur yang harus ada dalam akad. Dalam fiqh Islam unsur-unsur harus dipenuhi dalam suatu akad perjanjian, yaitu:

- a. *Aqidain* (orang yang ber akad)
- b. *Al-ma'qud Alaih* (objek manfaat dalam akad)
- c. *Shighat akad* (ijab dan qobul)

⁴⁴Kakung, Pemilik Usaha Sewa Menyewa Wifi kakungnet, Wawancara di Desa Lero Pada Tanggal 20 April 2024

d. *Maudhu* (tujuan akad)

Di dalam bermuamalah selain memperhatikan bentuk transaksi suatu akad maka disisi lain perlunya membangun kepercayaan diantara kedua belah pihak agar dapat terhindar dari berbagai hambatan-hambatan dan segala keluhan di dalam bermuamalah sebagaimana dalam kepercayaan didefinisikan sebagai kesediaan satu pihak untuk memercayai pihak lain. Didasarkan pada harapan bahwa pihak lain tersebut akan melakukan tindakan tertentu yang penting bagi pihak yang memercayainya. Dengan demikian kepercayaan adalah kemauan seseorang untuk bertumpu pada orang lain dimana kita memiliki keyakinan padanya.

Bentuk kepercayaan itu bisa dilihat dari kemunculan kepercayaan tersebut. Berdasarkan kemunculannya, bentuk kepercayaan dapat dibagi atas kepercayaan askriptif dan kepercayaan prosesual. Kepercayaan *askriptif* muncul dari hubungan yang diperoleh berdasarkan atas ciri-ciri yang melekat pada pribadi seperti latar belakang kekerabatan, etnis dan keturunan yang dimiliki, seperti di lingkungan masyarakat Lero seseorang mendapatkan kepercayaan disebabkan berasal dari daerah dan etnis yang sama dengan dia bahkan ada diantara mereka berasal dari nenek moyang yang sama.

Sedangkan kepercayaan prosesual muncul melalui proses interaksi sosial yang dibangun oleh para aktor yang terlibat. Dalam bisnis kepercayaan dapat diukur dari jumlah kredit atau pinjaman yang bisa diperoleh seseorang. Jumlah pinjaman yang diperoleh tergantung pada prosesual dari interaksi yang telah dan sedang berlangsung.

Dalam dunia bisnis dan pemasaran kepercayaan konsumen mendapatkan perhatian yang cukup besar dari para pelaku bisnis. Mereka akan berusaha melakukan berbagai macam strategi agar konsumen mendatangi mereka dan melakukan transaksi bisnis. Kepercayaan bukanlah suatu yang ada dengan sendirinya dan hilang dengan sendirinya. Akan tetapi kepercayaan adalah salah satu simpul dari ikatan beberapa tali yang saling berkaitan.

Jika dilihat dari sisi kepercayaan sewa menyewa *wifi* yang dilakukan masyarakat di Desa Lero maka sudah terpenuhi sebagaimana pihak penyewa dan sipenyewa merupakan orang yang sudah saling kenal mengenal satu sama lain karena ruang lingkup penyewaan dalam penelitian ini merupakan orang yang bertempat tinggal di daerah tersebut dan sebagian memiliki hubungan kekerabatan adapun bentuk akad sewa menyewa yang dilakukan pemilik *wifi* dengan penyewa adalah dalam bentuk ucapan lisan dengan lafal yang sederhana dan antara kedua belah pihak saling paham. Ijab dan qobul dinyatakan oleh kedua belah pihak dengan lafal yang sederhana hanya menyebutkan harga sewa dan waktu iuran bulanan yang dalam kebiasaan telah dianggap sebagai persetujuan atau kesepakatan diantara mereka.

e. Sistem Pembayaran

Seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya mengenai sistem pembayaran dalam sewa menyewa *wifi* yang dilakukan masyarakat Desa Lerog adalah dibayar setiap bulan setelah selesai pemasangan alat wifi di rumah pelanggan. Dengan demikian, dalam pelaksanaan pembayaran sewa menyewa *wifi* di Desa Lero. sudah sesuai dengan hukum Islam atas dasar

kesepakatan yang telah dilakukan pada saat akad terjadi.

f. Hak dan Kewajiban Pihak

Dalam pelaksanaan sewa menyewa kedua belah pihak perlu memperhatikan hak dan kewajiban selama sewa menyewa berlangsung, sehingga tidak terjadi kesalah pahaman antara kedua pihak saat proses pekerjaan dimulai. Hak bagi penyewa merupakan kewajiban bagi pemilik. Dilihat dari hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan sewa menyewa yang dilakukan masyarakat Desa Lero, maka ini telah sesuai dengan hukum Islam karena dalam prakteknya apabila terjadi kerusakan pada alat *wifi* maka akan ditanggung oleh pemilik *wifi*.

Berdasarkan dari penjelasan yang telah penulis paparkan di atas sistem sewa menyewa *wifi* di Desa Lero telah sesuai dengan hukum Islam. Akad sewa menyewa yang dilakukan pemilik *wifi* dengan penyewa hanya menggunakan akad secara lisan dengan lafal yang sederhana dan menjelaskan kepada pelanggan untuk melaporkan permasalahan yang terjadi dan menjelaskan pula mengenai akad sewa menyewa setiap bulan (iuran). Akad ini telah terpenuhi syarat metode pengembalian hukum dalam Islam karena dalam menerapkan metode *'Urf* memiliki syarat antara lain:

- 1) *'Urf* tidak boleh dipakai untuk hal-hal yang akan menyalahi nash yang ada.
- 2) *'Urf* tidak boleh dipakai bila mengesampingkan kepentingan umum.
- 3) *'Urf* bisa dipakai apabila tidak membawa kepada keburuk-keburukan atau kerusakan.

Jika dilihat dari syarat dalam metode pengembalian hukum dari sisi

'*Urf* maka sewa menyewa *wifi* yang dilakukan masyarakat Lero sesuai dengan hukum Islam karena ketentuan sewa menyewa telah memenuhi syarat hukum Islam diantaranya akad yang digunakan hanya menggunakan akad secara lisan dan menjelaskan kepada pelanggan untuk melaporkan permasalahan yang terjadi dan menjelaskan pula mengenai akad sewa menyewa setiap bulan (iuran).

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Jasa Sewa Menyewa Wifi Di Desa Lero

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, dalam perjanjian sewa menyewa yang di lakukan oleh para pelaku jasa usaha milik Wifi, sudah memenuhi kontrak perjanjian. sebagai pelanggan. Pada saat ini pengusaha melakukan wanprestasi yaitu pengusaha tidak mau melakukan perbuatan apa yang telah diperjanjikan. Dikarenakan memangkas harga yang telah disebutkan di awal akad. Kesalahan dalam fikih disebut juga *at-ta'a'di* yaitu suatu sikap (berbuat atau tidak berbuat) yang tidak diizinkan oleh syariat.

Artinya suatu sikap yang bertentangan dengan hak dan kewajiban. Dalam kasus perjanjian, pengusaha melakukan wanprestasi yaitu pengusaha tidak mau melakukan apa yang telah diperjanjikan yakni pengusaha wifi tidak mau memperbaiki alat wifiyang telah rusak dan itu telah bertentangan dengan hak dan kewajiban dalam perjanjian.

Apabila pihak debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam kontrak atau perjanjian, maka ia dapat dikatakan telah melakukan

wanprestasi. Istilah wanprestasi atau yang dalam ranah hukum perdata di Indonesia sering disebut juga ingkar janji atau cidera janji berasal dari bahasa Belanda yaitudarikata “wan” yangartinya tidak ada, sedangkan kata “prestasi” yang artinya kewajiban. Jadi wanprestasi berarti prestasi buruk atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan.

Selain itu bisa juga diartikan ketiadaan suatu prestasi. Sementara itu, wanprestasi timbul apabila salahsatu pihak tidak melakukan apa yang diperjanjikan, misalnya lalai atau ingkar janji. Adapun bentuk dari wanprestasi bisa berupa empat kategori yakni:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupiakan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Dalam hal ini pengusaha telah melakukan apayangdijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan yaitu akad yang diucapkan oleh pengusaha pada awal perjanjian yakni apabila ada kerusakan akan di tanggung oleh pengusaha wifi. Setelah pihak penyewa bias menggunakan alat internet tersebut dan mengealami kerusakan pada aktualnya tidak sama yang diucapkan oleh pengusaha, yakni pihak pengusaha tidak mau memperbaiki alat yang rusak tersebut. Serta pengusaha melanggar kontrak perjanjian yaitu biaya penambahan yang seharusnya diganti oleh pengusaha tetapi pada aktualnya di biayai oleh pelanggan itu sendiri.

Kemudian akibat adanya wanprestasi secara menurut Salim terbagi menjadi empat, yaitu:

a. Perikatan tetap ada

Kreditur masih dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi, apabila terlambat memenuhi prestasi. Disamping itu kreditur berhak untuk menuntut ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya. Hal ini disebabkan kreditur akan mendapatkan keuntungan apabila debitur melaksanakan prestasi tepat pada waktunya.

b. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1234 KUH Perdata).

c. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur jika halangan itu timbul setelahwanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.

Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya. Dalam adanya akibat wanprestasi ini pengusaha tidak mau mengganti rugi biaya ataupun yang lain. Kemudian beban resiko yang seharusnya di tanggung oleh pengusaha tetapi pada aktualnya ditanggung oleh pelanggan. Pelanggan merasa dirugikan dalam hal ini, tetapi pelanggan juga tidak mau ambil pusing karena di Desa Singgahan untuk mendapatkan sinyal internet lumayan sulit.

Menurut Simanungsong ada tiga akibat suatu wanprestasi yakni berupa hukuman dan dapat digolongkan menjadi tiga kategori yakni: membayar kerugian yang diderita oleh kreditur (ganti rugi) meliputi tiga unsur yakni

biaya, rugi dan bunga. pembatalan perjanjian bertujuan membawa kedua pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian diadakan. Kalau satu pihak sudah menerima sesuatu dari pihak yang lain baik uang ataupun barang, maka harus dikembalikan sehingga perjanjian itu ditiadakan.

Peralihan resiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa barang dan menjadi objek perjanjian. Sementara itu akibat suatu wanprestasi yang berupa hukuman tidak sama sekali dilakukan oleh pengusaha, yakni tidak mau mengganti rugi biaya yang seharusnya diganti oleh pengusaha itu sendiri, menganggap perjanjian tersebut tidak berlaku dan tidak mau melakukan pembatalan perjanjian, serta mengalihkan resiko beban kepada pelanggan yang seharusnya dilakukan oleh pengusaha. Penyelesaian dalam hukum perikatan dalam Islam itu ada tiga yaitu jalan perdamaian (*shulhu*), arbitrase (*tahkim*), dan proses peradilan (*alQadha*).

d. *Shulhu*

Jalan pertama yang dilakukan apabila terjadi perselisihan dalam suatu akad adalah dengan menggunakan jalan perdamaian (*shulhu*) antara kedua belah pihak. Dalam fiqih pengertian *shulhu* adalah suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang saling berlawanan atau untuk mengakhiri sengketa. Perdamaian dalam Islam sangat dianjurkan, dan ternyata dalam praktiknya di Indonesia pun ketika terjadi sengketa di bidang keperdataan, apabila diajukan kemuka hakim, hakim harus mengupayakan untuk terjadinya perdamaian diantara pihak-pihak yang sedang bersengketa.

Apabila perdamaian tercapai, maka akan dituangkan dalam akta perdamaian

yang ditandatangani oleh para pihak dan hakim yang menyidangkan sebagai suatu putusan yang bersifat final and binding (terakhir dan langsung mengikat). Pelaksanaan *shulhu* ini dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain:

- 1) Dengan cara '*ibra*' (membebaskan debitor dari sebagian kewajibannya)
- 2) Dengan cara *Mufa>dhah* (penggantian dengan yang lain).

Di sini tampak adanya pengorbanan dari masing-masing pihak untuk terlaksananya perdamaian. Jadi, dalam perdamaian ini tidak ada yang mengalah total, ataupun penyerahan keputusan pada pihak ketiga. Dalam kasus ini, pengusaha tidak mau melakukan tindakan yang telah disepakati sehingga pelanggan mengalami kerugian yakni kerusakan alat wifi dan kecepatan internet yang tidak stabil, menambah biaya untuk membeli alat wifi yang rusak membayar pekerja yang melakukan perbaikan alat wifi yang rusak supaya bisa digunakan. Berdasarkan uraian di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa penyelesaian wanprestasi dalam sewamenyewa yang dilakukan oleh kedua belah pihak sudah menemukan kesepakatan yakni dengan jalan perdamaian (*shulhu*) tetapi tidak sesuai dengan hukum Islam, karena pengusaha tidak melakukan *mufa>dhah* atau tidak mau mengganti rugi biaya perbaikan alat wifi yang mengalami kerusakan, padahal surat perjanjian kedua belah pihak sudah tertulis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Analisis ijarah terhadap sistem upah jasa sewa menyewa *wifi* dapat disimpulkan bahwa sistem upah yang dilakukan antara pelanggan dan pemilik *wifi* dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara pelanggan dan pemilik jasa sewa menyewa *wifi*. Kesepakatan yang dilakukan antara pelanggan dan pemilik jasa *wifi* termasuk dalam akad ijarah wadiah, yaitu perjanjian penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu.
2. Berdasarkan dari penjelasan yang telah penulis paparkan di atas sistem sewa menyewa *wifi* di Desa Lero telah sesuai dengan hukum Islam. Akad sewa menyewa yang dilakukan pemilik *wifi* dengan penyewa hanya menggunakan akad secara lisan dengan lafal yang sederhana dan menjelaskan kepada pelanggan untuk melaporkan permasalahan yang terjadi dan menjelaskan pula mengenai akad sewa menyewa setiap bulan (iuran). Jika dilihat dari syarat dalam metode pengembalian hukum dari sisi *'Urf* maka sewa menyewa *wifi* yang dilakukan masyarakat Lero sesuai dengan hukum Islam karena ketentuan sewa menyewa telah memenuhi syarat hukum Islam.
3. Penyelesaian wanprestasi dalam sewa menyewa yang dilakukan oleh kedua belah pihak sudah menemukan kesepakatan yakni dengan jalan perdamaian

(*shulhu*) dan telah sesuai dengan hukum islam, karena pemilik usaha bersedia dan bertanggungjawab mengganti alat wifi yang rusak.

B. Saran

1. Kepada pemilik usaha jasa sewa menyewa *wifi* dalam melakukan transaksi sebaiknya dapat memberikan penjelasan yang sesuai dengan kenyataan. Hal ini dimaksudkan agar pelanggan juga mengetahui faktor yang mempengaruhi kecepatan internet sehingga kedua pihak mengetahui bahwa itu merupakan praktik yang adil. Sehingga pada saat pemakaian internet tidak ada pelanggan yang merasa dirugikan serta menimbulkan kekecewaan.
2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas area penelitian untuk memperoleh hasil yang optimal dan mengembangkan topik ijarah jasa sewa menyewa *wifi*.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghazaly Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq. 2012. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana
- Ash-Shiddieqy, Habsi. 2003. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: PT Raja Grafindo Persada
- Bungin Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Djaazuli, H, A. 2005. *Ilmu Fiqih*, Jakarta: Kencana Media Group
- Djuwaini, Dimyauddin. 2015. *Pengantar Fiqh Muamalah* Jakarta: Pustaka Pelajar
- Ghazaly, Abdul Rahman, 2012. *Fiqh Mumalah*, Jakarta: Kencana
- Gunawan, Imam. 2013. “Metode Penelitian Kualitatif.” *Jakarta: Bumi Aksara* 143
- Hardani dan dkk. *Metode Penelitian & Kualitatif*. Cet. 1: Mataram: Pustaka Ilmu, 2020.
- Harun, Nasrun, *Ushul Fiqh 1, H162*, n.d.
- . *Nasrun Harun, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)*, h. 85. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Huda Qumarul, *Fiqh Muamalah* Yogyakarta: Teras, 2011.
- Janwari, Yadi, 2015. *Fiqh Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Kementrian Agama. 2009. *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, Jakarta: Maghfirah Pustaka
- Kementrian Agama. 2009. *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, Jakarta: Maghfirah Pustaka
- Mardani, 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- . *Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2012)*, h. 247. Jakarta: Kencana, 2012.
- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Hanindita Offest, 1986.
- Moleong, Lexy. J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Sinar Grafika Offset

- Mustofa, Imam. 2018. *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Depok: PT Raja Grafindo Persada
- Nurachmad, Much. 2010. *Buku Pintar Memahami Dan Membuat Surat Perjanjian* Jakarta: Visimedia.
- Rasyid Sulaiman, *Fiqh Islam* Bandung: Sinar Baru Al Gensido, 1996.
- Subagyo Joko. *Metode Penelitian (Doklom Teori Praktek)*. Jakarta: Rineka Cipta, 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* Cetakan 14. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta
- Suhrawardi, Chairuman Pasaribu . 1994. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sunggono, Bambang. 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suwandi dan Basrowi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Syarifuddin, Amir. 2003 *Garis-Garis Besar Fiqh*, Bogor: Kencana.
- Syukur, Syarmin. 1993. *Sumber-Sumber Hukum Islam*, Surabaya: Al- Ikhlas.
- Tim Penyusun Pusat Kamus *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2017.
- Tim Penyusun. *Karya Tulis Ilmiah*. Proposal Skripsi Kualitatif , 2013.
- Tim Penyusun. *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*. Parepare: IAIN Parepare, 2020.



Lampiran

Dokumetasi







BIODATA PENULIS



Iyan Asmara, lahir di Parepare Pada tanggal 14 Januari 1998, anak keempat dari 7 bersuadara, anak dari pasangan dari Ayahanda "M.Ramli.p dan Ibunda "Rusnah. Penulis pertama kali menempuh pendidikan tepat pada umur 6 tahun di Sekolah Dasar (SD) SDN 96 di ujung lero 2005 dan selesai Pada Tahun 2011, dan Pada Tahun yang sama penulis melanjutkan di Sekolah Menengah Pertama di SMP Neg. 3 suppa dan selesai Pada Tahun 2014, dan Pada Tahun yang sama penulis melanjutkan Pendidikan di Sekolah Menengah kejuruan (SMK) Pare Pare SMKN 02 Unggulan PARE Kemudian Penulis mengambil Jurusan otomotif dan selesai Pada Tahun 2017, Pada Tahun 2018 Penulis terdaftar pada salah satu perguruan tinggi Negeri di IAIN PARE PARE Hukum Ekonomi syariah Fakultas hukum syariah dan ekonomi.